



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANWAR Bin ASRI;**
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamaju Rt.004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 08 Januari 2019 No. SP.Kap/02/I/2019/Reskrim, pada tanggal 08 Januari 2019 s/d tanggal 09 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR Bin ASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439 ;
- 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5 ;

Dikembalikan kepada saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter) berwarna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR Bin ASRI, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 bertempat di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG. Lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Terdakwa naik ke atas kursi, lalu Terdakwa memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas meja kamar dengan cara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 di rumah Saksi Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, awalnya pada sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi masuk kedalam kamar untuk tidur, kemudian sebelum Saksi tidur, Saksi meletakkan dompet milik Saksi diatas meja computer yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi langsung berebah diatas tempat tidur dan meletakkan handphone milik Saksi di lantai samping kanan kasur;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita Saksi bangun dan mengetahui jika handphone dan dompet milik Saksi sudah tidak ada dan saat itu Saksi berusaha menghubungi nomor handphone milik Saksi tersebut, namun tidak aktif dan pada saat mencari di dalam rumah, Saksi mendapati jendela kamar Saksi yang semula dalam keadaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci sekarang dalam keadaan terbuka, dan di jendela tersebut terdapat bekas congkelan benda keras, selain itu juga ada jejak kaki di bawah jendela, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa nomor handphone yang hilang tersebut adalah 085387890070 dan untuk nomor imei 1 : 869617034934431 dan imei 2 : 869617035374439;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP milik Saksi tersebut tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5 adalah benar milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALIM Bin HARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah membeli handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dari Sdr. ALEX pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Batu Penajam tepatnya di warung kopi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. ALEX memperoleh handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan menurut Saksi harga tersebut tidak wajar, karena seharusnya harganya diatas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Saksi memerlukan handphone, maka Saksi tetap membeli handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil curian setelah dipertemukan di kantor polisi, dan saat itu Terdakwa mengakui jika handphone tersebut merupakan hasil curian yang kemudian dijual kembali kepada ALEX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Terdakwa naik ke atas kursi, lalu Terdakwa memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Terdakwa yang diparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

- Bahwa selanjutnya barang berupa Xiaomi Redmi Note 5 tersebut, Terdakwa lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter) berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin ASRI telah mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa ANWAR Bin ASRI berangkat dari rumah Terdakwa ANWAR Bin ASRI di Jl. Sukamaju RT. 004 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol KT-5818-LG, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI memarkir sepeda motor Terdakwa ANWAR Bin ASRI tersebut dipinggir Jalan propinsi Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI berjalan kaki menuju ke rumah yang ada di Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa ANWAR Bin ASRI melihat dari luar jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN ada handphone dan dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI naik ke atas kursi, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa ANWAR Bin ASRI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR Bin ASRI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Terdakwa ANWAR Bin ASRI yang diparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI pulang menuju rumah Terdakwa ANWAR Bin ASRI dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa ANWAR Bin ASRI membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH dijalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

- Bahwa selanjutnya barang berupa Xiaomi Redmi Note 5 tersebut, Terdakwa lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli oleh Saksi ALIM Bin HARMAN seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG adalah benar milik Terdakwa ANWAR Bin ASRI;
- Bahwa Terdakwa ANWAR Bin ASRI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439;
- 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter) berwarna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ayat ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ANWAR Bin ASRI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANWAR Bin ASRI telah mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang seluruhnya merupakan milik Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ANWAR Bin ASRI telah mengambil barang berupa handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH telah dibuang oleh Terdakwa pada saat di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya dan barang berupa Xiami Redmi Note 5 tersebut, Terdakwa lepas sim card nya, dan satu minggu kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI jual kepada Sdr. ALEX dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibeli oleh Saksi ALIM Bin HARMAN seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbaang bahwa yang yang dimaksud malam hari sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa ANWAR Bin ASRI melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada saat antara matahari terbenam dan matahari terbit di sebuah di rumah Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN Jl. SMP 10 RT. 003 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Trisecon yang berisi ATM, SIM dan KTP milik Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN tersebut awalnya Terdakwa ANWAR Bin ASRI mencari linggis, kursi dan ranting kayu disekitar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI mencongkel jendela kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH dengan menggunakan linggis, setelah jendela kamar tersebut terbuka, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI naik ke atas kursi, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI memasukkan setengah badannya ke kamar rumah Saksi LUKMAN MUSLEH melalui jendela. Kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa ANWAR Bin ASRI mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, SIM dan kartu ATM diatas meja kamar dengan cara mengaitnya menggunakan ranting kayu, lalu setelah handphone dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut berada didekat jendela kamar kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI mengambil handphone dan dompet tersebut, kemudian Terdakwa ANWAR Bin ASRI membuang linggis, kursi dan ranting kayu tersebut. Selanjutnya Terdakwa ANWAR Bin ASRI berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi LUKMAN MUSLEH menuju sepeda motor Terdakwa ANWAR Bin ASRI yang diparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa ANWAR Bin ASRI pulang menuju rumah Terdakwa ANWAR Bin ASRI dan dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa ANWAR Bin ASRI membuang dompet milik Saksi LUKMAN MUSLEH di jalan karena dompet tersebut tidak ada uangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869617035374439, 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5 telah diketahui merupakan milik dari Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG telah diketahui merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter) berwarna merah hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Bin ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dengan nomor imei 1 : 869617034934431 dan Imei 2 : 869617035374439;

- 1 (satu) buah kotak HP XIAOMI Redmi Note 5 ;

Dikembalikan kepada Saksi LUKMAN MUSLEH Bin ABDUL RAHMAN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG berwarna biru;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi KT 5818 LG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter) berwarna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA tanggal 07 MEI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pnj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)